

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Menurut hasil penelitian, pengujian, pengolahan data, dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kuningan, peneliti dapat menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya, Semakin mendalam pengetahuan wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan yang ditunjukkan. Sebaliknya, jika pemahaman wajib pajak kurang, maka tingkat kepatuhannya juga akan menurun.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan yang ditunjukkan. Sebaliknya, jika kesadaran wajib pajak kurang, maka tingkat kepatuhannya juga akan menurun.
3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya, Sosialisasi yang dilakukan secara teratur oleh petugas pajak berperan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang dapat memperbaiki pemahaman wajib pajak mengenai tanggung jawab perpajakannya dalam meningkatkan kepatuhan. Di sisi lain, apabila sosialisasi tidak dilakukan secara teratur, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan berkurang.
4. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya, Semakin tegas sanksi yang diterapkan oleh pemerintah untuk memberikan efek jera, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sebaliknya, jika

hukuman pajak yang diterapkan tidak menimbulkan efek jera, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami menurun.

5. Faktor ekonomi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya, Wajib pajak dengan penghasilan tinggi tidak selalu menunjukkan kepatuhan, sedangkan wajib pajak dengan penghasilan rendah juga tidak selalu menunjukkan ketidakpatuhan.
6. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Artinya, semakin tinggi mutu pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Di sisi lain, jika mutu pelayanan yang diberikan tidak memuaskan, maka kepatuhan wajib pajak pun akan menurun.
7. Hasil penelitian berdasarkan uji koefisien determinasi menunjukan bahwa pengaruh dari variabel pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, faktor ekonomi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah 53,3%, sedangkan sisanya yaitu 46,7% dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian ini.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan berdasarkan penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, wajib pajak dianjurkan untuk membangun pemahaman dan menempatkan membayar pajak bumi dan bangunan pada level prioritas yang sama dengan kebutuhan dasar lainnya.

2. Bagi Pemerintah

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat kesadaran pajak secara moral dan sosial, misalnya melalui sosialisasi yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan

kebanggaan terhadap pembangunan daerah. Pemerintah juga perlu memberikan keringanan kepada wajib pajak yang memiliki keterbatasan kemampuan finansial, seperti subsidi, keringanan pembayaran pajak bumi dan bangunan, atau penghapusan denda bagi kelompok tertentu. Meskipun tidak signifikan, beban ekonomi yang tinggi tetap bisa menghambat kepatuhan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan koefisien determinasi pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, faktor ekonomi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 53,3%, sedangkan sisanya yaitu 46,7% oleh faktor lain diluar model penelitian ini.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan jumlah variabel untuk penyempurnakan penelitian ini seperti sikap wajib pajak, motivasi wajib pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, kemudahan akses teknologi informasi dan lain sebagainya. Selain itu, dikarenakan ruang lingkup objek penelitian yang terbatas yaitu hanya kepada wajib pajak di Kecamatan Kuningan, diharapkan peneliti selanjutnya dapat lebih memperluas kembali objek ataupun populasi penelitian yang mencakup beberapa kecamatan atau kabupaten, baik di wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda.